

YAYASAN PERMATA HATI

Alamat :Desa Tomo Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang 45383

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PERMATA HATI

No :01/YPH/SK/V/2010

TENTANG

PENDIRIAN UNIT PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURMANAH DESA SAKURJAYA KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka merealisasikan Visi Dan Misi Yayasan Permata Hati ,di pandang perlu untuk mendirikan unit lembaga pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Nurmanah Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
2. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan agar memiliki kekuatan Hukum, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Permata Hati tentang pendirian RA Nurmanah

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Permata Hati

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Permata Hati

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mendirikan Unit Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Nurmanah sebagai bagian dari Yayasan Permata Hati

Kedua : Raudhatul Athfal (RA) Nurmanah sebagai bagian dari Yayasan Permata Hati mengembangkan Visi dan Misi Yayasan Permata Hati yaitu berperan serta dalam mewujudkan anak Indonesia yang cerdas dan berakhlak yang baik

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomo

Pada Tanggal : 18 Juli 2010

KETUA YAYASAN PERMATA HATI



OOG SUHARYO DJOEMHARI,SE



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2355/2013**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
NURMANAH KECAMATAN UJUNGJAYA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal , dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarkan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama ;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Ketua Yayasan Permata Hati Nomor : 001/RA-NM/III/2013 Perihal : Permohonan Izin Operasional dan Piagam;
3. Surat Rekomendasi Ketua Pokjawas Pendais Kab. Sumedang Nomor : 61/pokjawas/III/2013 tanggal 02 April 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NURMANAH KECAMATAN UJUNGJAYA**

- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 3 April 2013

KEPALA



Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Pokjawas Pendais Kementerian Agama Kab.Sumedang;
6. Ketua IGRA Kab. Sumedang.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2354 /2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/**2355**/2013 Tanggal 03 April 2013 diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : RA NURMANAH
ALAMAT : Dusun Cikoang Desa Sakurjaya
KECAMATAN : Ujungjaya
KABUPATEN : Sumedang
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA : Yayasan PERMATA HATI
BERDIRI SEJAK TGL / TAHUN : 14 Juli 2010

Dengan ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah/RA (NSM) :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	1	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 03 April 2013
KEPALA



Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP 195709111989031001

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2355 /2013 Tanggal 03 April 2013

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
NURMANAH**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH/RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal NURMANAH Alamat : Dsn. Cikoang Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Penyelenggara : Yayasan PERMATA HATI	101232110181	Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2355 /2013

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 03 April 2013

